

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. *Theory of Planned Behavior* dicetuskan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 melalui artikelnya "*Form intentions to actions: A Theory of planned behavior*". Menurut Ajzen (2018:10), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1) sikap (*attitude*), (2) norma subjektif (*subjective norm*) dan (3) persepsi kontrol keperilakuan (*perceived behavior control*).

Seseorang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen 2018). *Behavior belief* yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavior belief* akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). *Normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya seperti keluarga, teman dan konsultan pajak, serta motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. *Control belief* yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel persepsi kontrol keperilakuan (*perceived behavior control*). Dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol keperilakuan ditentukan melalui keyakinan-keyakinan utama. Determinan suatu perilaku merupakan hasil dari penilaian keyakinan-keyakinan dari individu, baik sebagai secara positif maupun negatif. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan

memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.

2.1.2 Teori Goal Setting

Teori ini dikemukakan oleh Locke, (2022:15). teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan *Goal Setting* (penetapan tujuan). Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional yakni:

1. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian
2. Tujuan-tujuan mengatur upaya
3. Tujuan-tujuan meningkatkan persistensi
4. Tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan.

Locke mengemukakan bahwa penetapan tujuan adalah proses kognitif dari keperluan praktis. Pandangan Locke ialah bahwa maksud dan tujuan individu yang didasari adalah determinan utama perilaku. Salah satu dari karakteristik perilaku yang mempunyai tujuan tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya, yaitu sekali orang memulai sesuatu (misalkan pekerjaan) ia terus menerus terdorong sampai tercapainya tujuan.

Adapun tujuan yang dikehendaki disimbolkan dalam beberapa atribut antara lain adalah *goal specificity* yaitu ukuran kuantitatif. Sedangkan *goal difficulty* adalah tingkat kesulitan pencapaian tujuan. Dan *goal intensity* adalah proses penetapan tujuan. Akan tetapi pada prinsipnya tujuan daripada setiap manusia berbeda, karena manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda pula dan pada saat-saat tertentu menuntut suatu kepuasan. Dimana hal-hal yang dapat memberikan kepuasan pada suatu kebutuhan adalah menjadi tujuan dari kebutuhan tersebut. Dan prinsip umum yang berlaku bagi kebutuhan manusia adalah setelah kebutuhan satu terpenuhi atau terpuaskan, maka setelah beberapa waktu kemudian akan muncul kembali dan menuntut kepuasan yang lain lagi, begitu seterusnya.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Nurulita dalam Tiraada, 2019:10).Kepatuhan pajak umumnya didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar (Ipek, 2019:15). Kepatuhan pajak dapat didefinisikan bahwa seseorang harus bekerja sama dengan otoritas pajak dan penting untuk membayar pajak secara jujur dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan (Katharina Gangl, *et al*, 2019:15) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di pengaruhi oleh faktor motivasi seseorang yang berbeda-beda untuk membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Mandagi Dkk, 2019:15).

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Diantara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan, yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 yang sebelumnya merupakan PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak BabII pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria,yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak.untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan

- pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan
 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Ipek (2018:15) terdapat dua pendekatan dalam kepatuhan WP, yaitu pendekatan rational choice dan pendekatan sentimental moral. Pendekatan rational choice merupakan pendekatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti tingkat audit, efektivitas tingkat hukuman dan kemungkinan untuk ditangkap, sedangkan pendekatan sentimental moral merupakan kepatuhan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sedangkan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

2.1.5 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Subjek dan objek pengampunan pajak adalah

setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, dan pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan. Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) terbagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu:

Periode I : Dari tanggal diundangkan s.d 30

September 2016. Periode II : Dari tanggal 1

Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016.

Periode III : Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 Bab II pasal (2) pengampunan pajak bertujuan untuk:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tabel 2.1 Tarif dan Periode Penetapan *Tax Amnesty*

Periode	Besaran Uang Tebusan	
	Harta di Indonesia/Harta dari LN di pindah ke Indonesia	Pengungkapan harta dan hartanya tetap di Luar Negeri
01 Juli 2016 - September 2016	2%	4%
01 Oktober 2016 - 31 Desember 2016	3%	6%
01 Januari 2017 - 31 Maret 2017	5%	10%

Sumber: UU No. 11 Tahun 2016

Fasilitas amnesti pajak yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti

program amnesti pajak antara lain:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir dan;
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5).

Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa *Sunset Policy* telah dilakukan pada tahun 2008. Pada hakekatnya implementasi *Tax Amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Wajib pajak yang tidak mengikuti program *Tax Amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak mendapatkan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Ragimun, 2019:10).

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Pernyataan mengenai sanksi pajak tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat 2 macam sanksi (Husnurrosyidah, 2018:10). (Anwar, 2014:135) menyatakan bahwa pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena secara yuridis formal pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumannya dikenai sanksi.

Tabel 2.2 Sanksi Perpajakan Berdasarkan UU KUP

No.	Pasal	Bunyi Pasal	Sanksi
1	7(1)	Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), maka akan dikenai Sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk SPT masa PPN, Rp 100.000,00 untuk SPT masa lainnya dan Rp1.000.000,00 untuk SPT tahunan pajak penghasilan WP badan serta Rp100.000,00 untuk SPT tahunan pajak penghasilan WP orang pribadi.	Rp 100.000- 1.000.000
2	8(3)	Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150%.	150%
3	14(4)	Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2%	2%
4	8(2)	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenaisanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajakyang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) Bulan	2%

5	8(2a)	Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.	2%
6	9(2a)	Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. ***)	
7	9(2b)	Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. ***).	2%
8	13(2)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. ***	2%
9	13(5)	Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ***)	48%
10	14(3)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. ***)	2%
11	14(5)	Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. ***)	2%
12	15(4)	Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang	48%

		perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan	
13	19(1)	Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. ***)	2%
14	19(2)	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. ***)	2%
15	19(3)	Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. ***)	2%
16	8(5)	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. ***)	50%
17	13(3)	Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: ***) a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;	
18	15(2)	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajaktersebut. ***)	100%

Sumber: UU KUP TAHUN 2007

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

- b. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
- e. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan menteri keuangan; atau
- h. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. (Menurut Anwar, 2018:135-137) Ada 2 (dua) macam sanksi perpajakan

1. Sanksi Administrasi

- a. Sanksi Administrasi berupa bunga 2% per bulan.

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar. Bila wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali berikut bunganya.

- b. Sanksi Administrasi berupa Denda.

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang- Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk

pengenaan denda, dan besarnya denda.

- c. Sanksi Administrasi berupa kenaikan 50% hingga 100%.

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

- 2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 tahun ini disesuaikan dengan kadaluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 tahun. Dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII Undang-Undang KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam Undang-Undang Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Contohnya seperti :

Husnurrosyidah (2018), meneliti tentang Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati, Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Terdapat dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu *tax amnesty* dan sanksi pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh sampel 55 BMT di wilayah Pati, Kudus, Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan p value <0.01 dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.41 dengan p value = 0.07

Kartini (2018). Meneliti tentang Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Desain penelitian menggunakan kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Purworejo sebanyak 75289 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik penentuan sampel adalah dengan teknik insidental sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner selanjutnya dianalisis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo Tahun 2016, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,417, nilai t hitung > t tabel (1,165251 > 5,994) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo Tahun 2016, dibuktikan dengan Koefisien regresi 0,324, nilai t hitung < t tabel (1,165251 > 4,524) dan nilai signifikansi 0,000 > 0,05, (3) Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dibuktikan dengan F hitung > F tabel (3,04 > 8,437) dan

nilai signifikansi 0,000.

Muflihah (2020). Meneliti tentang “ Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas yang ada di Bandung yang berjumlah 1347. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* dan sanksi peprajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Kota Bandung termasuk dalam kriteria baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Darmayani (2020). *Pengaruh Tax Amnesty , Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Teknik pengambilan sampel menggunakan Metode Accidental Sampling dengan jumlah sampel yang diambil sebesar 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji stastitik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa *Tax Amnesty* , sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara.

Karnedi (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Meneliti tentang Sampel dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Yogyakarta serta melakukan *Tax Amnesty* . Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah purposive sampling, dengan kriteria wajib pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* . Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan *Tax Amnesty* . Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Husnurrosyidah (2018)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati	X1: <i>Tax Amnesty</i> X2: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan pajak	Regresi Linier Berganda	<i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se- eksKarisidenan Pati.
Kartini (2018)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Kabupaten Purworejo.	X1: <i>Tax Amnesty</i> X2: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi Linier Berganda	Baik <i>Tax Amnesty</i> ataupun sanksi pajak, keduanya sama-sama memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak.
Muflihah (2020)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Badan	X1: <i>Tax Amnesty</i> X2: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan pajak	Regresi Linier Berganda	<i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
Darmayani (2020)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: <i>Tax Amnesty</i> X2: Sanksi Perpajakan X3: Kualitas Pelayanan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	<i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Perpajakan Kualitas Pelayanan, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Karnedi (2019)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Pajak Fiskus X3: <i>Tax Amesty</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan <i>Tax Amnesty</i> . Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sumber: Penelitian Terkait (2023)

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sekaran dalam Sugiyono, 2022:60). Di bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Penulis (2023)

2.4 Hipotesis

Sesuai dengan deskripsi teoritis serta kerangka pemikiran yang telah penulis sampaikan di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis 1

$H_0 : \beta_1 = 0$, berarti secara simultan *Tax Amesty* , dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, berarti secara simultan *Tax Amesty* dan Sanki Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2

$H_0 : \beta_2 = 0$, berarti secara parsial *Tax Amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

$H_2 : \beta_2 \neq 0$,berarti secara parsial *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hipotesis 3

$H_0 : \beta_3 = 0$, berarti secara parsial Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

$H_3 : \beta_3 \neq 0$,berarti secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak